



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 172.6 / 054 /XI /2018

TENTANG

PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, sedang masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat ;
b. bahwa guna pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Tanggal 7 Nopember 2018 Nomor 12/BM-DPRD/XI/2018.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Persidangan Ke III Tahun Sidang 2018 dimulai tanggal 18 sampai dengan 20 Nopember Tahun 2018, Daftar peserta Reses dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya Rapat.
- KETIGA** : Selama Masa Reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menggunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan

menampung aspirasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

- KEEMPAT : Diwajibkan membuat Laporan secara tertulis baik perseorangan maupun kelompok dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.
- KELIMA : Biaya kegiatan Reses sebagaimana DIKTUM KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 pada pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Nopember 2018.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua



TEGUH PRAKOSA

Wakil Ketua



ABDUL GHOFAR ISMAIL

Wakil Ketua



UMAR HASYIM

Wakil Ketua



DJASWADI

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD

Nomor : 172.6/ 054/XI/2018
 Tanggal : 6 Nopember 2018
 Tentang : Pelaksanaan Reses
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kota Surakarta Masa Persidangan
 III Tahun Sidang 2018

**DAFTAR PESERTA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SURAKARTA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018**

A. DAPIL Surakarta I (Kec. Laweyan)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Janjang Sumaryono Aji, SP	Wakil Ketua Komisi II	F PDIP
2.	Budi Prasetyo, S.Sos	Ketua Komisi I	F PDIP
3.	Djaswadi, ST	Wakil Ketua DPRD	F PG
4.	Siti Muslikah, SSos	Anggota Komisi III	F PDIP
5	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Wakil Ketua DPRD	F PKS
6.	H.M. Al-Amin , SE	Anggota Komisi IV	F PAN
7.	Kristianto, SPAK	Anggota Komisi IV	F PDIP
8.	NR Kurnia Sari, SPd	Anggota Komisi III	F PIR

B. DAPIL Surakarta II (Kec.Banjarsari)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Supriyanto,SH	Sekretaris Komisi II	F DNR
2.	Hj.Maria Sri Sumarni, SE	Sekretaris Komisi III	F PG
3.	Endang Hendratni Henynogogini, SH. MH	Sekretaris Komisi I	F PDIP
4.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Sekretaris Komisi IV	F PKS
5	Suharsono, SH.MH	Anggota Komisi III	F PDIP
6.	Maryuwono, SH	Anggota Komisi II	F PDIP
7.	Slamet Widodo	Anggota Komisi IV	F PDIP
8.	Ardianto Kuswinarno, SH	Anggota Komisi IV	F PIR

C. DAPIL Surakarta III (Kec. Banjarsari)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Muhadi Syahroni, ST	Anggota Komisi I	F PKS
2.	Hartanti, SE	Ketua Komisi IV	F PDIP
3.	Anna Budiarti , SPAK	Anggota Komisi IV	F PDIP
4.	Wawanto, SH	Anggota Komisi I	F PDIP
5.	Suranta Sulistia Putra, SH.MH	Anggota Komisi II	F PDIP
6.	Edy Jasmanto, SH	Anggota Komisi II	F PIR
7.	Sugiyarsono	Anggota Komisi III	F PAN

D. DAPIL Surakarta IV (Kec. Jebres)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Umar Hasyim, SE	Wakil Ketua DPRD	F PAN
2.	Honda Hendarto	Ketua Komisi III	F PDIP
3.	YF. Sukasno, SH	Ketua Komisi II	F PDIP
4.	H. Sugeng Riyanto, SS	Wakil Ketua Komisi III	F PKS
5	Putut Gunawan	Anggota Komisi IV	F PDIP
6.	Elizabeth Pujiningati	Anggota Komisi I	F PDIP
7.	Yulianto Indratmoko	Anggota Komisi I	F PDIP
8.	Drs.Bambang Triyanto, MM	Anggota Komisi IV	F PG
9.	M Irawan Purnomo, SH.MH	Anggota Komisi I	F PIR
10.	Suranto, SE	Anggota Komisi III	F DNR
11.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos	Anggota Komisi II	F PDIP

E. DAPIL Surakarta V (Kec. Pasar Kliwon dan Serengan)

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Teguh Prakosa	Ketua DPRD	F PDIP
2.	Drs. Paulus Haryoto	Wakil Ketua Komisi IV	F PDIP
3.	Drs.Achmad Sapari, MM	Wakil Ketua Komisi I	F PAN
4.	Suyatno	Anggota Komisi III	F PDIP
5	Ekya Sih Hananto, SH	Anggota Komisi I	F PDIP
6.	Sylvester Rony Kamtoro	Anggota Komisi III	F PDIP
7.	H. Abdullah AA	Anggota Komisi I	F DNR
8.	Ginda Ferachriawan, SE. MSi	Anggota Komisi II	F PDIP
9.	Hj. Reny Widyawati, SE	Anggota Komisi IV	F DNR
10.	Drs Taufiqurrahman	Anggota Komisi II	F PG
11.	Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir Alkatiri	Anggota Komisi II	F PKS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Ketua

Teguh Prakosa

Wakil Ketua

Abdul Ghofar Ismail

Wakil Ketua

Umar Hasyim

Wakil Ketua

Djaswadi